BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan diantara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya.[1] Banyak ayat Al-Qur'an menunjukan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Pada manusia perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam AL-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Perikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan

---

[1] M. Quraish Shihab, "*Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Hadis Dan Sumber-Sumber Ajaran Islam* ", dalam Lies M.Marcoes, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: INS,1993), h.3.

pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[2]

Allah menciptakan seorang suami sebagai pemimpin di dalam rumah, bagi istri dan anak-anaknya, karena Allah SWT. telah menjadikannya sebagai pemimpin dengan pertimbangan, karena dia telah diberi keutamaan oleh Allahdank arena suami yang memberi nafkah. oleh karena itu, suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang istri harus senantiasa memelihara dan menunaikan.

Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, seperti yang dinyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:[3]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum 21).

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak

---

[2] Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 30-31.

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 4, h. 28

dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut undang-undang di Indonesia da juga kompilasi hukum islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga berbunyi sebagai berikut pada pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dan dasar dari susunan masyarakat, dan pada pasal 31 ayat 1 juga berbunyi hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 3 berbunyi suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 83 ayat 1 yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, ayat 2 istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Allah menghendaki sebuah perkawinan harus di bangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban menjadi

landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.

Dalam surat Al baqarah ayat 228 jelas bahwa, hak-hak istri sama dengan hak-hak suami, begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkataan, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Menjadi pemimpin itu merupakan hak suami, sebab ia mempunyai dan kekuatan. Dalam pada itu ia wajib melindungi istrinya dan memberi nafkahnya. Dan istri wajib mengikuti suaminya menurut secara yang patut dalam pergaulan yang sopan. Oleh sebab itu, jika suami hendak menyuruh istrinya sesuatu kewajiban, hendaklah ia ingat bahwa diatas pundak kepalanya ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya itu. Umpamanya jika lelaki menyuruh perempuannya memakai perhiasan yang cantik, maka janganlah ia lupa, bahwa ia mesti pula memakai pakaian yang bagus.[4]

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah :

a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.

[4] Mahmud Yusuf, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Hudakarya Agung Jakarta, 2004 M-1425 H) cet.73, h.48

e. Tidak menunjukan keadaan yang tidak disenangi suami.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi dalam dua bagian :

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh islam. Misalnya tidak terbengkalai urusan dan tugas dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan suami bila ia seorang yang bersuami, jika tidak mendatangkan hal yang negatif terhadap agama.

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis terasa semakin kuat. Pergaulan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hamper semua orang, baik laki-laki atau perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam industri sekarang ini. Bahkan realita social juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan, baik yang masih

lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Islam telah meletakkan syarat syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu: karena kondisi keluarga yang mendesak, keluar bersama mahramnya, tidak berdesak-desakn dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka, pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.

Peran wanita pada saat ini telah bergeser dari peran tradisional menjadi peran modern. Dari hanya memiliki peran tradisional untuk melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, kini wanita memiliki peran sosial dimana dapat berkarir dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial maupun politik dengan didukung pendidikan yang tinggi. Secara tradisional, peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik dengan pengabdian kepada suami dan anak. Sementara wanita modern tidak lagi puas dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sehingga banyak sekali wanita yang ingin menjadi wanita karir dan mereka dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif dan kritis.[5]

Permasalahannya, saat wanita memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan di luar rumah, khususnya yang sudah berkeluarga, secara

---

[5] Dania Nurul Aini. *"Strategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Pada Proses Pengambilan Kepetusan Perempuan Bekerja di Dusun Kaplingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta)"*. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. h. 2.

otomatis memikul peran ganda yang dapat menimbulkan persoalan baru yang lebih komplit dan rumit dan tugasnya sebagai wanita karir lebih banyak, diantaranya sebagai karyawan suatu perusahaan / industri / instansi dan sebagai seorang istri yang mengurus keperluan rumah tangga. Selain tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga, ia juga memiliki beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya di dalam pekerjaannya dan tidak dipungkiri lagi peran ini menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan pekerjaan wanita karir tersebut.

Keterlibatan wanita sudah tidak lagi dikaitkan hanya dengan kodratnya sebagai wanita yaitu sebagai seorang istri atau ibu hanya mengerjakan urusan rumah tangga, namun telah berkembang sehingga wanita telah berperan serta membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga dan juga mengekspresikan dirinya setiap segi kehidupan dalam masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk bekerja di luar rumah, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.[6] Sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap istri lebih berperan dalam memperoleh penghasilan untuk keluarga. Wanita yang telah memasuki lapangan pekerjaan, maka dengan sendirinya untuk mengurus rumah atau dapur, anak anak bahkan suaminya sangat terbatas. Wanita bekerja dilatarbelakangi bukan hanya dikarenakan alasan ekonomi, tetapi juga

[6] Ninin Ramadani, "*Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Di Lingkungan Masyarakat*", *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6 No. 2 (2016) h. 25.

adanya keterampilan pengetahuan dan pengaktualisasian diri maupun ingin memperoleh kepuasan batin, yang disebabkan adanya anggapan umum bahwa dunia pekerjaan dunia pria, sehingga dengan demikian wanita akan merasa telah mampu bersaing dengan kaum pria dengan cara mengaktualisasikan diri melalui bekerja namun demikian wanita tidak lepas dari kodratnya. Wanita mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam keluarga, karena pada diri wanita terdapat suatu tugas sebagai makhluk sosial yang mempunyai tanggungjawab membina keluarga sepenuhnya, seperti pertumbuhan pribadi anak dimana keteladanan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap anak.[7]

Peran istri sebagai wanita karir bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Peran tersebut menuntut kinerja yang sama baiknya. Berbekal keterampilan dan managemen, wanita karir yang potensial mempunyai peran gandapun diharapkan mencapai kinerja seperti yang dituntut perusahaannya.

Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah barang baru di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, sebenarnya banyak para wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, entah mengelola sawah, membuka warung di rumah atau usaha lainnya. Akan tetapi sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut di atas bukanlah

[7] Iklima, "*Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga* (Studi Kasus Pns Wanita Yang Telah Bekerja Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)," *Ejournal Ilmu Sosiatri*, Vol. 2, No. 3 (2014) h. 78.

termasuk kategori wanita bekerja atau wanita karir. Hal ini disebabkan oleh karena persepsi masyarakat kita tentang kerja atau karir adalah identik dengan kerja kantoran. Padahal, di manapun dan kapanpun orang itu bekerja, bisa disebut dengan kerja atau karir dan tetap harus dihargai pekerjaannya tidak semata-mata dilihat berapa gaji dan waktu bekerjanya saja.

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni. Jika dahulu wanita hanya tinggal di rumah dan hanya mengurusi pekerjaan domestik, maka sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya tidak dibakukan lagi, alasannya para kaum wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan sekarang ini posisi perempuan dalam kancah perpolitikan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat. Bahkan banyak pula perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan menduduki jabatan-jabatan yang srategis dalam pemerintahan.[8]

[8] Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002), h. 8.

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.2 Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam (Al-Qur'an 65: 7): Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." Seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.[9] Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam (Al-Qur'an 65: 7):

[9] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

Seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.[10] Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.

Bahwa nafkah adalah merupakan hutang atas suami bagi istrinya. Hutang itu tidak gugur, walaupun suaminya tidak mampu. Sesudah mampu harus dibayarkan. Berbeda tentu, sekiranya istrinya memaafkan (menggugurkan haknya). Bahkan menurut Madhab Syāfi‟ î suami yang tidak mampu membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh (cerai) yang ditetapkan oleh pengadilan.[11]

Dalam memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali jika istri menolak (mengiklaskan diri tidak dinafkahi suami) atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahinya atau gugur. Mengenai ia membebaskan kewajiban tersebut terhadap dirinya sama halnya seorang istri menebus dirinya dari suami yang berakibat istri bisa berpisah dari suaminya.[12]

Pada masyarakat umumnya, mencari nafkah dilakukan oleh suami, sedangkan pihak istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang

---

[10] *Ibid*, h. 444

[11] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga DalamIslam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 221

[12] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 162.

mengatur kebutuhan rumah tangga. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah.

Berhubungan dengan kenyataan tersebut di atas, seperti yang terjadi di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, dimana para keluarga banyak yang bekerja mencari nafkah. Dengan berbagai motivasi salah satunya untuk meningkatkan daya saing antar para keluarga lainnya, sehingga timbul rasa iri.

Keadaan lingkungan Kecamatan Cipicung yang sebagian wilayahnya adalah persawahan, sehingga rata-rata mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani dan ada juga yang merantau untuk mencari nafkah. Namun, bekerja sebagai petani dan buruh tani hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan.

Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

Disini para istri yang berkarir itupun dengan beralasan pemenuhan kebutuhan atau membantu ekonomi keluarga. Karena pendapatan suami belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Terdesaknya dan kekurangan keuangan guna kebutuhan ekonomi dalam keluarga, dan sempitnya lapangan kerja jugalah yang membuat istri bekerja membantu suami. Sehingga harus pergi dengan waktu yang cukup lama meninggalkan suami dan juga anak-anaknya. Bahkan lamanya tidak hanya satu bulan dua bulan melainkan sampai satu tahun bahkan kontrak wajib tiga tahun.

Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berangkat dari latar belakang masalah, muncul beberapa pertanyaan diantaranya adalah seorang istri bekerja di pandang oleh fiqih untuk menunjang nafkah keluarga; seperti apa analisis fiqih terhadap beban nafkah yang ditanggung oleh seorang istri.

2. Pembatasan Masalah

   Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus dan penelitian ini jelas arahnya, maka dalam penelitian ini akan lebih fokus terhadap apa yang melatarbelakanginya permasalahan tersebut. Pada penelitian ini juga dibatasi wilayah penelitiannya,

hanya meneliti di desa mekarsari karena desa mekarsari lebih dominan dari sisi populasi penduduk dan praktek istri yang berkarir nya.

3. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana praktek pemenuhan nafkah istri yang berkarir di Kecamatan Cipicung?
b. Bagaimana tinjauan fikih Islam tentang istri yang berkarir di Kecamatan Cipicung?
c. Bagaimana perspektif fikih Islam tentang pemenuhan nafkah istri yang berkarir di Kecamatan Cipicung?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisa bagaimana praktek pemenuhan nafkah istri yang berkarir di Kecamatan Cipicung.

b. Menjabarkan tinjauan Fikih Islam tentang istri yang berkarir di Kecamatan Cipicung

c. Mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana perspektif fikih Islam tentang pemenuhan nafkah istri yang berkarir di Kecamatan Cipicung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang munakahat khususnya dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran untuk pernikahan dalam islam yang termasuk dalam fikih islam tentang masalah istri bekerja mencari nafkah.

b. Manfaat praktis

Bagi PASCASARJANA IAIN, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya. Bagi penulis adalah sebagai latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang penulis dapatkan sealam perkuliahan.

Penelitian Terdahulu

Pertama, MD Mayangsari, dhea Amalia, Journal Ecopsy, (2018). Tesis ini berjudul “keseimbangan kerja kehidupan pada wanita karir” *(WORK LIFE BALANCE OF CAREER WOMAN)*. Journal ini membahas tentang wanita karir yang memiliki peran ganda memiliki tuntutan yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Kedua, Thesis yang disusun oleh Endrarini yang berjudul "Pengaruh Konflik peran ganda wanita TNI Angkatan Udara (wara) Terhadap Ketahanan Keluarga: Studi Di Akademi Angkatan Udara Dan Pangkalan Tni Au Adisutjipto.

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat terlihat bahwa adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu mengenai ketahanan keluarga. Masalah yang di bahas mengenai konflik peran ganda wanita TNI angkatan udara. Sedangkan dalam hal ini peneliti fokus mengenai istri yang berkarir untuk menunjang nafkah keluarga.

Ketiga, Thesis yang disusun oleh Dewi Anggraini dengan judul "Persepsi Pengembangan Karir Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda dan Dukungan Sosial Pada Wanita.

Adapun perbedaan penelitian yang terdahulu mengenai pengembangan karir ditinjau dari konflik peran gandan sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ini fokus mengenai istri bekerja untuk menunjang nafkah keluarga dan ditinjau dari fikih.

Keempat, Tesis Putrianti berjudul "Kesuksesan peran ganda wanita Karir Ditinjau Dari Dukungan Suami, Optimisme, Dan Strategi Coping".

Adapun perbedaan antar peneliti terdahulu mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan penelitian pustaka (library reseach) dan perspektif fikih Islam dalam studi

analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (6). Sedangkan peneliti yang digunakan dalam penelitian sekarang menggunakan penelitian lapangan (field reseach) studi kasus di Kecamatan cipicung Kabupaten kuningan.

Kelima, Thesis Chusnul Huda, "Wanita Karir (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)", membahas persamaan dan perbedaan wanita karir pada pandangan kedua tokoh tersebut dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum adat Jawa.

Adapun perbedaan antar penelitian terdahulu mengenai persamaan dan perbedaan wanita karir. Sedangakan penelitian yang dilakukan sekarang ini fokus mengenai istri bekerja untuk menunjang nafkah keluarga dan ditinjau dari fikih.

Kerangka Teoretis

Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki- laki. selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya,

sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.[13]

Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi pergeseran peran wanita yang tidak lagi terbatas pada tempat dinding rumah tangga. Tiga dasawarsa terakhir, proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia menunjukkan, walaupun dilain pihak masih dikatakan partisipasi wanita masih taraf bersifat kuantitatif.

Mereka ikut bekerja dengan giat, baik untuk mendapatkan imbalan maupun karena tuntutan profesinya demi mencapai kemajuan dalam jabatan meskipun kadangkala tidak diimbangi dengan peningkatan upah. Mereka sadar bahwa dalam pembangunan dan mereka wujudkan partisipasi itu dengan bekerja. Saat ini dikenal ada tiga tipe wanita yang dikenal di sektor publik, yaitu wanita bekerja atau pekerja wanita, tenaga kerja wanita, dan wanita karir yang mengembangkan bakat dan potensinya. Ketiga tipe wanita tersebut sibuk bekerja menghabiskan waktunya dengan pekerjaan walaupun walaupun tujuan dan caranya kadangkala berbeda.

Wanita bekerja/wanita pekerja orientasi kerjanya untuk mendapatkan imbalan atau upah kadangkala tidak, tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sedangkan wanita karir orientasi kerjanya demi mendapatkan perbaikan dalam bidang kerja

---

[13] Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 258.

walaupun kadangkala tidak dibarengi dengan penambahan penghasilan yang terpenting ada kenaikan jabatan.

Berdasarkan keterangan awal yang ditemukan sebagian besar masyarakat wanitanya bekerja sebagai wanita karir sebut saja seperti dokter, dosen, guru dan lain-lain. Mereka bekerja seakan tidak ada waktu yang pasti.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.[14] Jenis penelitian ini menjadi pilihan peneliti sebab penelitian ini berbasis studi kasus di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap realitas istri yang berkarir untuk memenuhi nafkah keluarga.

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian jenis ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[15] Dalam penelitian jenis

[14] Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

[15] Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih menekankan terhadap makna dari pada generalisasi.[16]

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelsakan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti yang bertujuan menggambarkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

3. Pendekatan penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Peneliti memilih lokasi tersebut

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantittif, Kualitatif dan R & D*, 9.

dengan berbagai pertimbangan bahwa terdapat kasus yang cukup menarik pada keluarga yang istri yang berkarir untuk memenuhi ekonomi keluarga.

5. Data dan Sumber Data

   a. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data tentang istri yang berkarir di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, istri yang menanggung nafkah keluarga, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

   b. Sumber data merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan kajian analisis atau kesimpulan dalam penelitian. Adapun pengumpulan datanya metode interview, observasi para keluarga yang istrinya bekerja dengan sumber penghasilan terbesar dalam keluarga. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

      1) Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media) berupa opini objek (orang) secara individual atau kelompok yang disajikan dalam penelitian berupa observasi langsung dengan wawancara pada keluarga di Kecamatan Cipicung kabupaten Kuningan.

      2) Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari laporanlaporan atau data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan

kepustakaan lainnya yang berkaitan dan adanya relevansi dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak daripada observasi sistematis, wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.[17] Adapun untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan macam-macam metode. Adapun metode-metode yang penyusun gunakan adalah:

a. Observasi partisipatif adalah observasi langsung (direct observation) dengan mengamati dan pelakukan penelusuran secara langsung tanpa perantaraan tentang obyek yang diteliti secra terus menerus.[18] Dalam penelitian ini adalah terkait dengan istri bekerja di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

b. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[19] Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada suami dan tokoh masyarakat hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan suami dan tokoh masyarakat.

---

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: AL FABETA, 2010), 225

[18] Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 117.

[19] Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

c. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat dan mencari pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang bagaimana istri yang berkarir, studi kasus di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan sehingga dari sebuah usaha penyususnan itu agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang mudah difahami oleh orang lain.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan dan keabsahan data sebagai upaya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan teknik pengecekan data yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi penelitian, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Dari beberapa

jenis jenis triangulasi tersebut, penyusun menggunakan triangulasi metode alat uji untuk menguji keabsahan data. Pengecekan data dari metode wawancara, observasi yang akann dibandingkan hasilnya. Peneliti akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan lapangan di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dengan hasil interview dengan pelaku istri yang berkarir.

Sistematika

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul tesis yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN,** dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi tesis diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : **KONSEP NAFKAH DALAM FIKIH ISLAM,** berisi kerangka teoritik tentang

1) konsep nafkah dalam fikih Islam, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, serta kadar nafkah,

2) hak dan kewajiban suami istri menurut fikih Islam, yang meliputi pengertian hak dan kewajiban suami istri,

hak dan kewajiban suami istri, kewajiban istri terhadap suami atau hak suami atas istri, kewajiban suami atau hak istri atas suami,

3) kewajiban memberi nafkah keluarga,

4) kepatuhan istri pada suami,

BAB III : **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI BAGI ISTRI YANG BERKARIR DI KECAMATAN CIPICUNG,** dalam bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Cipicung Kabupaten kuningan.

BAB IV : **ANALISIS TENTANG ISTRI YANG BERKARIR UNTUK MENUNJANG NAFKAH KELUARGA DI KECAMATAN CIPICUNG PERSPEKTIF FIQIH ISLAM,** Berisi hasil penelitian dan analisis istri yang bekerja mencari nafkah di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan tinjauan Fikih Islam.

BAB V : **PENUTUP,** dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahsan mengenai istri yang berkarir merupakan jawaban dari pokok masalah, dan juga berisi saran-saran untuk memperbaharui hasil dari penelitian ini. Dan bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaianpembahasan.